

DPRD SEGERA BENTUK PANSUS TEMUAN BPK



Sumber gambar: harian.analisdaily.com

Sibolga, (Analisa). DPRD Sibolga menggelar sidang paripurna agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun anggaran (TA) 2016, Selasa (11/4) di gedung dewan Jalan S Parman Sibolga.

Usai Walikota M Syarfi Hutauruk menyampaikan laporan keuangan anggaran 2016 Wakil Ketua DPRD Jamil Zeb Tumory menyampaikan intrupsinya sekaitan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara senilai Rp13,8 miliar pada anggaran 2015, belum juga tuntas diselesaikan.

Menurut Jamil, sudah selayaknya DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) menyelesaikan temuan BPK tersebut, karena sudah dua tahun berjalan persoalan tidak tuntas.

“Izin pimpinan, persoalan sehubungan adanya temuan BPK, sewajarnya DPRD membentuk pansus guna melahirkan suatu rekomendasi DPRD agar ada tindakan tegas kepada kuasa pengguna anggaran, sebab adanya temuan

tersebut maka keuangan Sibolga TA 2015 alami *disclaimer* (kinerja buruk),” kata Jamil.

Sisi lain, kader Golkar ini mendesak agar penyampaian LKPj Walikota tadi juga dibarengi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga dapat ditemukan angka banding.

Menanggapi interupsi tadi, pimpinan sidang, Tonny Agustinus Lumbantobing menyatakan, soal LKPD sudah ada tupoksinya disampaikan pada nota penyampaian APBD. Namun, soal temuan BPK yang tak kunjung tuntas, maka DPRD Sibolga segera membentuk Pansus menyikapi persoalan tersebut.

“Terima kasih atas atensinya, soal temuan BPK senilai Rp13,8 miliar tentunya ranah BPK dan apabila tidak ada penyelesaian maka selayaknya BPK berkoordinasi kepada penegak hukum. Begitupun, tak ada salahnya DPRD membentuk Pansus terkait hal itu agar ada suatu tindakan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) nya,” tegas Tonny.

Mendengar hal itu, Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk sontak murung. Dirinya tampak mangut-mangut sambil memancarkan wajah merona. Ketidakmampuan Pemko Sibolga mendesak kontraktor pembangunan peningkatan jalan Rigit Beton yang menjadi temuan BPK untuk mengembalikan dana kelebihan bayar tersebut menjadi momok pada LKPj Walikota Sibolga.

Alhasil, temuan BPK Rp13,8 miliar ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Menurut informasi, tim Kejatisu sudah melakukan gelar perkara terkait persoalan tersebut untuk ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan.

Terima LKPj

Sebelumnya, paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tonny A Lumbantobing didampingi Wakil Ketua, Jamil Zeb Tumori dan Hendra Sahputra itu, menerima seluruh nota LKPj Pemko Sibolga TA 2016 yang disampaikan Walikota Sibolga M Syarfi Hutauruk untuk dibahas dan ditanggapi dalam pandangan umum dewan nantinya.

“Penggunaan anggaran tahun 2016 telah berakhir, maka selaku Walikota, saya bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut yang sesuai aturan harus dilaporkan kepada Legislatif untuk mendapatkan tanggapan maupun masukan agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik ke depan,” kata

Walikota Syarfi Hutauruk dihadapan 17 dari 20 anggota dewan yang hadir dalam paripurna tadi.

Walikota menyampaikan, LKPj merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 3/2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada legislatif, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Secara umum, laporan keuangan APBD Sibolga anggaran 2016, realisasi pendapatan daerah mencapai 92,30 persen yaitu, senilai Rp623,4 miliar dari rencana sebesar Rp675,4 miliar. Hal itu meliputi, realisasi penerimaan PAD sebesar Rp68,5 miliar dari Rp68,04 miliar atau 100,75 persen, realisasi pajak daerah Rp7,5 miliar dari Rp7,6 miliar.

Kemudian, realisasi penerimaan retribusi daerah Rp4,4 miliar dari Rp4,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan Rp9,4 miliar dari Rp8,6 miliar. Lain-lain PAD yang sah Rp47,05 miliar dari Rp 47,1 miliar.

Realisasi penerimaan dana perimbangan Rp530,4 miliar dari rencana penerimaan sebesar Rp578,9 miliar. Realisasi dana bagi hasil pajak Rp15,3 miliar dari Rp23,2 miliar, dana bagi hasil bukan pajak Rp1,7 miliar dari Rp2,2 miliar.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp412,8 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi Rp100,5 miliar dari Rp140,6 miliar, lain-lain pendapatan yang sah Rp24,4 miliar dari Rp28,4 miliar, dana bagi hasil pajak provinsi dan daerah lainnya Rp17,9 miliar. Bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp1,4 miliar dari Rp5,5 miliar, dana insentif daerah Rp5 miliar. (yan)

Sumber Berita:

1. <http://harian.analisadaily.com/sumut/news/dprd-segera-bentuk-pansus-temuan-bpk/339560/2017/04/12>, tanggal 12 April 2017.
2. <http://www.tapanulipost.com/dprd-kota-sibolga-segera-bentuk-pansus-soal-temuan-bpk/>, tanggal 13 April 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 364

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pasal 365 ayat (1)

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. legislasi;*
- b. anggaran; dan*
- c. pengawasan.*

Pasal 366 ayat (1)

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

- a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;*
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;*
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;*
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;*
- e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;*
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;*
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;*
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;*
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;*

- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 371

(1) DPRD kabupaten/kota berhak:

- a. interpelasi;*
- b. angket; dan*
- c. menyatakan pendapat.*

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pasal 372

Anggota DPRD kabupaten/kota berhak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;*
- b. mengajukan pertanyaan;*
- c. menyampaikan usul dan pendapat;*
- d. memilih dan dipilih;*
- e. membela diri;*
- f. imunitas;*
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;*
- h. protokoler; dan*
- i. keuangan dan administratif.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Pasal 1 angka 9

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPR.

Pasal 15

(1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:

- a. urusan desentralisasi;*
- b. tugas pembantuan; dan*
- c. tugas umum pemerintahan*

(2) LKPJ terdiri atas:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan*
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.*

Pasal 16

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini

Pasal 18

LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:

- a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;*
- b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;*
- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;*
- d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan*
- e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.*

Pasal 23

- (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.*
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.*
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.*
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.*
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.*
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.*